



Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Lovyana^{1*}, Nursiam²

^{1,2}Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Correspondence: E-mail: ^{1}b200220468@student.ums.ac.id, ²nur183@ums.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi di Indonesia periode 2021–2023. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan pengujian hipotesis. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta data APBD yang diperoleh melalui situs resmi e-PPID BPK RI. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah provinsi di Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria kelengkapan laporan keuangan selama periode penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sampel sebanyak 33 pemerintah provinsi setiap tahun selama periode 2021–2023, sehingga total observasi dalam penelitian ini berjumlah 99 data. Analisis data dilakukan melalui statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan regresi linier berganda dengan uji F, uji t, serta koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial PAD dan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan DBH dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Temuan ini mengindikasikan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat, khususnya DBH dan DAU, memiliki peran yang lebih dominan dalam mendorong peningkatan alokasi Belanja Modal pemerintah provinsi.

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received 23 Februari 2025

First Revised 23 Februari 2026

Accepted 24 Februari 2026

First Available online 24 Februari 2026

Publication Date 24 Februari 2026

Keyword:

Belanja Modal; Dana Alokasi Khusus; Dana Alokasi Umum; Dana Bagi Hasil; Pendapatan Asli Daerah.

1. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik yang berkualitas serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Sebagai bagian dari desentralisasi fiskal, pemerintah provinsi di Indonesia diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran secara mandiri sesuai dengan prinsip otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal tersebut menegaskan bahwa Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki untuk belanja-belanja daerah dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan suatu daerah yang tercantum dalam anggaran daerah. Adanya kewenangan tersebut adalah untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, serta memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam konteks ini, salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah belanja modal. Belanja modal berpengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi karena akan menggerakkan roda perekonomian daerah. Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana yang mencerminkan investasi pemerintah dalam pembangunan aset jangka panjang guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk membiayai belanja modal, pemerintah provinsi mengandalkan berbagai sumber pendapatan, baik yang bersumber dari dalam daerah sendiri maupun dari transfer pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan penting yang dapat memperkuat otonomi daerah dan dapat memungkinkan pemerintah daerah meningkatkan layanan public melalui alokasi belanja modal yang optimal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator utama kemandirian fiskal daerah, yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selain PAD, pemerintah provinsi juga menerima transfer dana dari pemerintah pusat, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH bertujuan untuk membagi pendapatan antara pusat dan daerah berdasarkan perolehan pajak dan sumber daya alam. Menurut Rahmalia & Sari (2024) DBH bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan fiskal vertikal (perbedaan kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal antara pusat dengan daerah). Sedangkan DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU berfungsi sebagai dana penyeimbang untuk mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah. Sementara itu, DAK diberikan secara spesifik untuk membiayai program prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Menurut Laksono & Nursiam (2024) Pemerintah pusat juga menyalurkan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai bentuk pemerataan fiskal antar daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung kegiatan spesifik yang menjadi prioritas nasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, efektivitas pengelolaan keuangan daerah menjadi perhatian utama, terutama terkait dengan bagaimana berbagai sumber pendapatan ini dialokasikan untuk belanja modal. Studi empiris pada tingkat provinsi di Indonesia tahun 2021-2023 menjadi penting untuk melihat bagaimana hubungan antara PAD, DBH, DAU, dan DAK terhadap belanja modal, mengingat setiap provinsi memiliki karakteristik fiskal yang berbeda-beda. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur dan

pelayanan publik, pemahaman yang lebih dalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi belanja modal di tingkat provinsi dapat membantu dalam perumusan kebijakan fiskal yang lebih efektif.

Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti pengaruh berbagai sumber pendapatan terhadap belanja modal. seperti pada penelitian Susanto (2024) dan Ramadiana (2024) menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal. Perbedaan dalam penelitian ini penulis menggunakan studi empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2021-2023.

Penelitian yang dilakukan Wisnuwardana (2023) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Putri & Nursiam (2025) yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja modal, yang mengindikasikan bahwa semakin pendapatan daerah, semakin besar belanja modal. Sementara itu Penelitian yang dilakukan Vanesha et al., (2019) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Keadaan ini menunjukkan bahwa pada penelitian ini pertumbuhan ekonomi memiliki kontribusi positif terhadap belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadiana (2024) menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap belanja modal pada Kota/Kabupaten Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara itu hasil penelitian yang dilakukan Anggraeni & Sapari (2023) menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini disebabkan oleh penerimaan Dana Bagi Hasil pada Kabupaten di Provinsi Jawa Barat memiliki kontribusi yang relatif kecil dibandingkan dengan sumber pendanaan lainnya.

Penelitian yang dilakukan Hermawan et al., (2021) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Wisnuwardana (2023) bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan dana alokasi umum akan berkontribusi besar terhadap peningkatan alokasi belanja modal. Sementara itu penelitian yang dilakukan Ramadiana (2024) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan periode 2017-2021.

Penelitian yang dilakukan Hermawan et al., (2021) dan Suryatiningrum et al., (2020) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus akan berkontribusi besar terhadap peningkatan alokasi belanja modal di wilayah ini. Sementara itu penelitian yang dilakukan Vanesha et al., (2019) menunjukkan hasil bahwa Dana Alokasi Khusus tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan uraian diatas penelitian-penelitian tersebut lebih berfokus pada tingkat kabupaten/kota dengan hasil yang tidak konsisten, sedangkan penelitian ini di tingkat pemerintah provinsi di Indonesia pada tahun 2021-2023. Maka penelitian ini mengambil judul: "PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2021-2023)".

Tinjauan Pustaka

Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen, di mana prinsipal mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen (Jensen and Meckling, 1976). Teori ini menekankan bahwa individu memiliki kapasitas untuk bertindak secara sadar dan mengendalikan perilakunya, namun dalam praktiknya hubungan tersebut sering diwarnai oleh ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*) dan potensi konflik kepentingan yang dapat memengaruhi efektivitas pengambilan keputusan serta pengelolaan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan, transparansi, serta sistem insentif yang tepat agar agen bertindak selaras dengan kepentingan prinsipal sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal.

Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran yang direncanakan dan dilakukan oleh suatu entitas untuk memperoleh atau menambah aset tetap yang memiliki manfaat ekonomi jangka panjang (Susanto, 2024). Aset tetap tersebut meliputi gedung, jalan, jembatan, peralatan, serta infrastruktur lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Peningkatan belanja modal menjadi penting karena pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana publik yang memadai dapat meningkatkan produktivitas dan memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan serta mendorong pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang sah atau asli yang dikelola sepenuhnya oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Susanto, 2024). Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah dimana pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan kebutuhan suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan otonomi daerah, di mana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, termasuk dalam aspek keuangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lain yang sah. Keberadaan PAD sangat penting karena semakin tinggi kontribusinya terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskal daerah tersebut dalam mendanai program pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, PAD juga menjadi indikator penting dalam mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah sejumlah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari pendapatan negara yang dihasilkan dari sumber daya alam atau penerimaan lain yang dikelola bersama oleh pemerintah pusat dan daerah (Susanto, 2024). Dana Bagi Hasil dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu DBH sumber daya alam dan DBH pajak. DBH sumber daya alam meliputi sektor kehutanan, gas alam, minyak bumi, perikanan, pertambangan umum, dan panas pertambangan bumi. Sementara itu, DBH pajak meliputi pajak penghasilan individu, pajak atas tanah dan bangunan, serta bea

untuk hak atas tanah dan bangunan. DBH merupakan bagian dari sistem perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah, menciptakan pemerataan dan keadilan fiskal, serta memberikan kompensasi kepada daerah penghasil. Mekanisme penyalurannya dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan negara dari sektor terkait dan disalurkan secara berkala ke kas daerah.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke daerah. Menurut Susanto (2024) Dana Alokasi Umum (DAU) diberikan dalam bentuk transfer keuangan yang bersifat umum dan tidak terikat, yang tujuannya adalah untuk mendukung kegiatan pemerintahan daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya, seperti pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Alokasi DAU dihitung berdasarkan formula yang mempertimbangkan kebutuhan fiskal dan potensi fiskal masing-masing daerah, dengan tujuan utama untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. Sifatnya yang tidak terikat memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menggunakannya sesuai prioritas pembangunan daerah, sehingga berbeda dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang penggunaannya telah ditentukan untuk program atau kegiatan tertentu.

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah istilah yang merujuk pada alokasi dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di Indonesia yang memiliki tujuan spesifik dan terbatas (Susanto, 2024). Dana tersebut digunakan khususnya untuk membiayai penyediaan sarana dan prasarana pelayanan Masyarakat dasar yang belum memenuhi standar yang ditentukan. Selain itu, DAK berfungsi sebagai instrumen pemerataan pembangunan antar daerah, guna mengurangi kesenjangan pelayanan publik dan mempercepat pencapaian target pembangunan nasional. Dengan adanya DAK, pemerintah daerah terdorong untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lingkungan hidup, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal.

Menurut Dewanto & Nursiam (2021) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha daerah, dan sumber pendapatan lain yang sah dan dikelola sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Pendapatan ini mencerminkan kemandirian fiskal suatu daerah dalam mengelola pembiayaan pembangunan tanpa perlu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah yang optimal memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih leluasa dalam merancang dan merealisasikan program pembangunan, terutama dalam bentuk belanja modal yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur dan aset tetap lainnya.

Penelitian yang dilakukan Putri & Nursiam (2025) dan Wisnuwardana (2023) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dikarenakan semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh, maka semakin banyak pula sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah untuk dialokasikan ke dalam belanja modal, seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, dan aset lainnya yang bermanfaat untuk jangka panjang. Dengan meningkatnya PAD, pemerintah memiliki kemampuan fiskal yang lebih baik untuk merealisasikan proyek-proyek pembangunan, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik di daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka disusunlah hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal

Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) ini bersumber dari pajak dan sumber daya alam, besarnya Dana Bagi Hasil (DBH) tergantung pada kontribusi pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan sumber daya alamnya. apabila Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperoleh pemerintah daerah semakin kecil, maka alokasi anggaran belanja modal juga akan berkurang.

Penelitian yang dilakukan Wisnuwardana (2023) dan Hermawan et al., (2021) menunjukkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan dana bagi hasil akan berkontribusi besar terhadap peningkatan alokasi belanja modal. Dengan adanya dana bagi hasil diharapkan pemerintah daerah dapat secara maksimal membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan Masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, maka dibentuklah hipotesis sebagai berikut:

H₂: Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU suatu daerah terakumulasi langsung dengan jumlah modal belanja yang dialokasikan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan Suryatiningrum et al. (2020) dan Vanesha et al. (2019) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini disebabkan karena adanya transfer Dana Alokasi Umum dari Pemerintah pusat maka Pemerintah daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai Belanja Modal. Berdasarkan uraian tersebut, maka disusunlah hipotesis sebagai berikut:

H₃: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana perimbangan menyatakan bahwa dana alokasi khusus adalah dana yang diperoleh atau bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang memiliki tujuan untuk membantu pendanaan pada kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas

nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) diharapkan mampu mempengaruhi adanya belanja modal, karena dengan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) pada belanja modal akan membuat suatu peningkatan serta perubahan.

Penelitian yang dilakukan Hermawan et al. (2021) dan Suryatiningrum et al. (2020) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan dana alokasi khusus akan berkontribusi besar terhadap peningkatan alokasi belanja modal, pemerintah daerah harus mampu meningkatkan pendapatan daerah salah satunya melalui dana perimbangan yang didalamnya terdapat Dana Alokasi Khusus. Berdasarkan uraian tersebut, maka disusunlah hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan pengujian hipotesis untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Indonesia periode 2021–2023. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh BPK serta data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperoleh melalui website resmi e-PPID BPK. Populasi penelitian mencakup seluruh pemerintah provinsi di Indonesia dengan teknik purposive sampling berdasarkan kelengkapan dan ketersediaan laporan keuangan selama periode penelitian. PAD didefinisikan sebagai penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah, sedangkan DBH merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada daerah untuk menjaga keseimbangan fiskal (Susanto, 2024). DAU dan DAK adalah dana yang bersumber dari APBN untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah dan pembiayaan kegiatan prioritas nasional (UU No. 33 Tahun 2004). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Modal, yaitu pengeluaran pemerintah daerah untuk memperoleh aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Zelmiyanti, 2016). Analisis data dilakukan melalui statistik deskriptif, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi), serta pengujian hipotesis menggunakan regresi linier berganda yang dilengkapi dengan uji F, uji t, dan koefisien determinasi (R^2) untuk menilai pengaruh simultan maupun parsial variabel independen terhadap Belanja Modal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Pada bab ini menguraikan mengenai tahap pengumpulan dan pengolahan data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta menganalisis pengaruhnya terhadap Belanja Modal (BM). Objek dalam penelitian ini meliputi seluruh provinsi di Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria kelengkapan laporan keuangan selama periode penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sampel sebanyak 33 pemerintah provinsi setiap tahun selama periode 2021–2023, sehingga total observasi dalam penelitian ini berjumlah 99 data. Rincian kriteria pengambilan sampel ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Pengambilan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1.	Populasi: Provinsi di Indonesia	34
2.	Provinsi yang tidak memiliki data resmi	(0)
3.	Provinsi yang menyajikan laporan keuangan pemerintah yang dipublikasikan secara tidak lengkap selama periode 2021–2023	(1)
		33
	Total sampel selama tiga tahun (3 x 33)	99

Sumber: Hasil Analisis Data, 2026

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2 menyajikan hasil analisis statistik deskriptif yang meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian.

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Dev
PAD	99	407996514741	24375389630532	4277753766389	5455085421609
DBH	99	18934592849	7624597333150	900247875809	1219382447095
DAU	99	645852033669	3902918762000	1618011088429	712946841783
DAK	99	103683213297	10886719042417	1418402558164	1678791935593
BM	99	176342548971	5023482572688	1179340005505	750140241275

Sumber: Hasil Output SPSS 25, 2026

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai minimum sebesar Rp407.996.514.741 (Sulawesi Barat, 2021) dan maksimum Rp24.375.389.630.532 (Jawa Barat, 2023) dengan rata-rata Rp4.277.753.766.389 serta standar deviasi Rp5.455.085.421.609, yang mengindikasikan variasi dan kesenjangan fiskal antarprovinsi yang cukup tinggi. Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki nilai minimum Rp18.934.592.849 (Sulawesi Barat, 2022) dan maksimum Rp7.624.597.333.150 (Kalimantan Timur, 2023) dengan rata-rata Rp900.247.875.809 dan standar deviasi Rp1.219.382.447.095, menunjukkan distribusi yang tidak merata. Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai minimum Rp645.852.033.669 (Papua Barat, 2023) dan maksimum Rp3.902.918.762.000 (Jawa Timur, 2023) dengan rata-rata Rp16.180.110.884.290 dan standar deviasi Rp7.129.468.417.830, yang relatif lebih merata dibandingkan PAD dan DBH. Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai minimum Rp103.683.213.297 (Papua Barat, 2023) dan maksimum Rp10.886.719.042.417 (Jawa Barat, 2021) dengan rata-rata Rp1.418.402.558.164 dan standar deviasi Rp1.678.791.935.593, mencerminkan variasi berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Sementara itu, Belanja Modal (BM) memiliki nilai minimum Rp176.342.548.971 (Gorontalo, 2021) dan maksimum Rp5.023.482.572.688 (Kalimantan Timur, 2023) dengan rata-rata Rp11.793.400.055.050 dan standar deviasi Rp7.501.402.412.750, yang menunjukkan variasi antarprovinsi namun masih dalam batas yang relatif wajar.

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi memenuhi kriteria kelayakan data. Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,095 yang lebih besar dari 0,05, sehingga residual dinyatakan berdistribusi normal. Uji multikolinearitas menunjukkan seluruh variabel independen memiliki nilai tolerance di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10, yang berarti tidak terdapat korelasi tinggi antarvariabel independen dalam model regresi.

Selanjutnya, uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Uji autokorelasi menggunakan Run Test menghasilkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,614 yang lebih besar dari 0,05, sehingga residual bersifat acak dan tidak terjadi autokorelasi. Dengan demikian, seluruh asumsi klasik dalam model regresi telah terpenuhi.

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil pengujian regresi linier berganda untuk menganalisis pengaruh PAD, DBH, DAU, dan DAK terhadap variabel dependen disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Linier Berganda

Model		Unstandardized B	Coeff Std. Error	t	Sig.
1	(Constant)	195348341919	161701293235,4	1,208	0,230
	PAD	0,017	0,019	0,862	0,391
	DBH	0,393	0,050	7,863	0,000
	DAU	0,421	0,124	3,392	0,001
	DAK	-0,087	0,051	-1,704	0,092
	F	41,203			
	F _{sig}				0,000 ^b
	R ²	0,637			
	Adj R ²	0,621			

Sumber: Hasil Output SPSS 25, 2026

Dari Tabel 3. hasil uji regresi linier berganda dapat dihasilkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$BM = 195.348.341.919 + 0,017 \text{ PAD} + 0,393 \text{ DBH} + 0,421 \text{ DAU} + (-0,087 \text{ DAK}) + e$$

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 195.348.341.919 bernilai positif, yang berarti apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggap konstan atau bernilai nol, maka Belanja Modal (BM) tetap memiliki nilai sebesar 195.348.341.919. Koefisien regresi PAD sebesar 0,017 menunjukkan pengaruh positif terhadap Belanja Modal, sehingga setiap kenaikan PAD akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 0,017 dengan asumsi variabel lain tetap. DBH memiliki koefisien sebesar 0,393 dan DAU sebesar 0,421, yang keduanya juga berpengaruh positif, artinya peningkatan DBH dan DAU akan meningkatkan Belanja Modal masing-masing sebesar 0,393 dan 0,421. Sebaliknya, DAK memiliki koefisien sebesar -0,087 yang menunjukkan pengaruh negatif, sehingga setiap kenaikan DAK justru menurunkan Belanja Modal sebesar 0,087, dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Berdasarkan Tabel 3, hasil uji statistik F menunjukkan nilai F hitung sebesar 41,203 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal. Selanjutnya, berdasarkan Tabel 3, nilai Adjusted R Square sebesar 0,621 menunjukkan bahwa sebesar 62% variasi Belanja Modal dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen dalam model, sedangkan sisanya sebesar 38% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

Ringkasan hasil uji statistik t yang menunjukkan pengaruh parsial masing-masing variabel terhadap variabel dependen disajikan pada Tabel 4 berikut.

. Tabel 4. Hasil Uji Statistik T

Variabel	t	Sig.	Keterangan
PAD	0,862	0,391	H1 Ditolak
DBH	7,863	0,000	H2 Diterima
DAU	3,392	0,001	H3 Diterima
DAK	-1,704	0,092	H4 Ditolak

Sumber : Hasil Output SPSS 25, 2026

Uji hipotesis t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel sebesar 1,985523 serta melihat nilai signifikansi ($\alpha = 0,05$). Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai t hitung lebih kecil dari t tabel ($0,862 < 1,985523$) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,391 > 0,05$), sehingga tidak berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal (H1 ditolak). Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($7,863 > 1,985523$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), sehingga berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal (H2 diterima). Dana Alokasi Umum (DAU) juga memiliki nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($3,392 > 1,985523$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$), sehingga berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal (H3 diterima). Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai t hitung lebih kecil dari t tabel ($-1,704 < 1,985523$) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,092 > 0,05$), sehingga tidak berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal (H4 ditolak).

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai t hitung sebesar 0,862 dengan nilai signifikansi sebesar 0,391. Nilai t hitung lebih kecil dari t tabel ($0,862 < 1,985523$) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,391 > 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sehingga H1 ditolak.

Menurut definisi operasional dalam penelitian ini, PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. PAD mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahannya. Secara teori, semakin besar PAD maka semakin besar pula kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan melalui belanja modal. Namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama periode 2021–2023 PAD belum mampu secara signifikan mendorong peningkatan Belanja Modal pemerintah provinsi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Suryatiningrum et al. (2020) yang menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun PAD merupakan indikator kemandirian fiskal, kontribusinya terhadap belanja pembangunan belum tentu dominan. Kemungkinan PAD lebih banyak dialokasikan untuk belanja operasional seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dibandingkan untuk belanja modal. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Anggraeni & Sapari

(2023) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Perbedaan hasil ini dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik objek penelitian, di mana penelitian tersebut dilakukan pada tingkat kabupaten/kota, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tingkat pemerintah provinsi. Selain itu, perbedaan periode penelitian dan kondisi fiskal masing-masing daerah juga dapat memengaruhi hasil yang diperoleh. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara empiris PAD belum menjadi determinan utama Belanja Modal pemerintah provinsi pada periode penelitian 2021–2023.

Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal

Hasil uji t menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki nilai t hitung sebesar 7,863 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($7,863 > 1,985523$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sehingga H2 diterima.

Menurut Susanto (2024) Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari penerimaan pajak dan bukan pajak, dengan tujuan memperbaiki keseimbangan keuangan antara pusat dan daerah. DBH terdiri dari bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan DBH secara signifikan meningkatkan Belanja Modal pemerintah provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa dana transfer dari pusat melalui mekanisme bagi hasil memberikan kontribusi nyata terhadap pembiayaan pembangunan daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hermawan et al. (2021) yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal. Artinya, semakin besar DBH yang diterima daerah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset tetap. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Suryatiningrum et al. (2020) yang menemukan bahwa DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh variasi komposisi DBH antar daerah serta perbedaan kebijakan penganggaran pada masing-masing periode penelitian. Dengan demikian, DBH menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi Belanja Modal pemerintah provinsi di Indonesia periode 2021–2023.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian, variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai t hitung sebesar 3,392 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001. Nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($3,392 > 1,985523$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sehingga H3 diterima.

Menurut Setiyawati & Hamzah (2007) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dihitung berdasarkan alokasi dasar dan celah fiskal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DAU memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini mengindikasikan bahwa dana transfer umum dari pemerintah pusat tidak hanya digunakan untuk membiayai belanja rutin, tetapi juga dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur daerah.

Penelitian ini sejalan penelitian Anggraeni & Sapari (2023) serta Hermawan et al. (2021) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dengan adanya DAU, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk mengalokasikan anggaran pada belanja pembangunan. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Hidayati et al. (2022) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Perbedaan hasil penelitian ini dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik objek penelitian, dimana penelitian terdahulu lebih banyak dilakukan pada tingkat kabupaten/kota, sedangkan penelitian ini dilakukan pada pemerintah provinsi. Selain itu, perbedaan periode penelitian serta perbedaan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya proporsi belanja pegawai yang relatif besar, dapat mempengaruhi arah dan signifikansi pengaruh DAU terhadap Belanja Modal. Dengan demikian, meskipun secara teori DAU bersifat fleksibel (block grant), dalam beberapa kondisi DAU tidak selalu secara langsung mendorong peningkatan Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal

Hasil uji t menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai t hitung sebesar $-1,704$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,092$. Nilai absolut t hitung lebih kecil dari t tabel ($-1,704 < 1,985523$) dan nilai signifikansi lebih besar dari $0,05$ ($0,092 > 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sehingga H_4 ditolak.

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu pendanaan kegiatan khusus yang menjadi prioritas nasional, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik. Secara teori, DAK seharusnya berpengaruh terhadap Belanja Modal karena penggunaannya banyak diarahkan pada pembangunan fisik. Namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada periode 2021–2023 DAK belum mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pemerintah provinsi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Vanesha et al. (2019) dan A. S. Putri et al. (2021) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun DAK secara konseptual diarahkan untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik dan penyediaan sarana prasarana, dalam praktiknya dana tersebut belum tentu meningkatkan total Belanja Modal secara agregat. Hal ini dapat disebabkan oleh sifat DAK yang penggunaannya sangat spesifik (earmarked), ketentuan teknis yang ketat, serta adanya kemungkinan keterlambatan pencairan dana. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Hermawan et al. (2021) dan Hermawan et al. (2021) yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pemerintah daerah. Perbedaan hasil penelitian ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan karakteristik objek penelitian, perbedaan periode penelitian, serta perubahan kebijakan pengalokasian dan mekanisme penyaluran DAK dari pemerintah pusat. Selain itu, dalam beberapa daerah, DAK mungkin lebih optimal dalam mendukung pembangunan fisik sehingga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Dengan demikian, meskipun secara teoritis DAK ditujukan untuk mendukung pembangunan fisik daerah, pada periode 2021–2023 DAK dalam penelitian ini belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal pemerintah provinsi.

Pengaruh PAD, DBH, DAU, dan DAK Secara Simultan terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (Adjusted R Square) diperoleh nilai sebesar 0,621 atau 62%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel PAD, DBH, DAU, dan DAK secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi Belanja Modal sebesar 62%, sedangkan sisanya sebesar 38% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Nilai tersebut menunjukkan bahwa struktur pendapatan daerah, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah maupun dana transfer pusat, memiliki peran yang cukup besar dalam menentukan kebijakan alokasi Belanja Modal pemerintah provinsi. Hasil ini sejalan dengan teori desentralisasi fiskal yang menekankan bahwa kapasitas fiskal daerah akan mempengaruhi pola pengeluaran pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung pembangunan dan pelayanan public.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Provinsi di Indonesia periode 2021–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial PAD dan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan DBH dan DAU berpengaruh positif dan signifikan, yang berarti semakin besar DBH dan DAU yang diterima, semakin besar pula alokasi Belanja Modal yang dapat direalisasikan. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah variabel yang digunakan, pemanfaatan data sekunder tanpa observasi langsung, serta periode penelitian yang relatif singkat yaitu tiga tahun. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang relevan, melakukan pengamatan langsung, serta memperpanjang periode penelitian agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif dan mampu mencerminkan kondisi pengelolaan keuangan daerah dalam jangka panjang.

5. REFERENCES

- Anggraeni, R. D., & Sapari. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(7), 1–19.
- Dewanto, H. F., & Nursiam. (2021). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Prosiding University Research Colloquium*, 435–445.
- Febriyanti, E. M. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Mirai Management*, 3(7), 629–637. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v2i2.5979>
- Hermawan, P. Y., Tiawon, H., & Neneng, S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Bagi Hasil , Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Kalimantan Tengah The Effect of Regional Original Income , Revenue Sharing Funds , General Allocation Funds and Specia. *Jurnal of Environment and Management*, 242–248.
- Hidayati, S. W., Masud, M., & Sjarlis, S. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016-2020. *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia*, 3(2),

- Laksono, S. J., & Nursiam. (2024). Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pad Kota Surakarta Tahun 2017 – 2021: Studi Kasus pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta Stefanus. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 2547–2562. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i4.7528>
- Putri, A. S., Muchtolifah, & Sishadiyati. (2021). ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL. *JAMBURA ECONOMIC EDUCATION JOURNAL*, 3(2), 85–93.
- Putri, N. S., & Nursiam. (2025). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6(4), 1356–1370.
- Rahmalia, N. Z., & Sari, S. P. (2024). Kesiapan Ibu Kota Nusantara (Ikn): Tinjauan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(02), 1–8.
- Ramadiana, Y. (2024). Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak), Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Bagi Hasil (Dbh) Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. *Kindai*, 20(1), 034–047. <https://doi.org/10.35972/kindai.v20i1.1163>
- Setiyawati, A., & Hamzah, A. (2007). Analisis Pengaruh Pad, Dau, Dak, Dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 211–228. <https://doi.org/10.21002/jaki.2007.11>
- Suryatiningrum, I., Indarti, I., & Adnanti, W. A. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal dengan Pendapatan Per Kapita sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Aset*, 22(2), 131–146.
- Susanti, S., & Fahlevi, H. (2016). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH , DANA ALOKASI UMUM , DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL (STUDI PADA KABUPATEN / KOTA DI WILAYAH ACEH). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1), 183–191.
- Susanto, A. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus , Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2022). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(4), 2732–2739.
- Syahputri, A. Z., Fallenia, F. Della, & Syafitri, R. (2023). Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, 2, 160–166.
- Vanesha, V. T., Rahmadi, S., & Parmadi, P. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 14(1), 27–36. <https://doi.org/10.22437/paradigma.v14i1.6609>
- Widiasih, N. N., & Gayatri. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pada Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi*

- Wisnuwardana, G. A. (2023). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12, 1–18.
- Zaki, M., & Saiman. (2021). Kajian tentang Perumusan Hipotesis Statistik Dalam Pengujian Hipotesis Penelitian. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4, 115–118.
- Zelmiyanti, R. (2016). Pendekatan Teori Keagenan Pada Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal (Studi Pada Provinsi Di Indonesia). *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan (JRAK)*, 7(1), 11–21.
- Zulvan, M. F., & Purbasari, H. (2024). Pengaruh Investasi, Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal EMT KITA*, 8(1), 175–186. <https://doi.org/10.35870/emt.v8i1.2095>